

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Berdirinya Perusahaan

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah biasa disebut dengan BPRS. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa, BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga merupakan salah satu BPRS yang berada di Yogyakarta dan merupakan BPRS tertua di Yogyakarta.

Berdirinya PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta (BPRS BDW Yogyakarta) berawal dari munculnya Bank Mu'amalat Indonesia (BMI) dan atas usulan atau ide dari Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta serta dorongan moral HS Projo Kusumo sebagai Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pimpinan Wilayah Majelis tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta. BPRS BDW Yogyakarta didirikan oleh suatu *team* yang dibentuk oleh Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tanggal 7 Desember 1992 Izin prinsip dari Menteri Keuangan turun dan telah melengkapi persyaratan yang ditentukan. BPRS BDW Yogyakarta berdiri berdasarkan Akte Notaris Muhammadiyah Agus Hanafi, SH dengan nomor 33 tanggal 24

Februari 1993 dengan akte perubahan Nomor 18 tanggal 15 Mei 1993 dari

notaris yang sama, yang kemudian kedudukan perseroan sebagai badan hukum telah disahkan dengan SK Menteri Kehakiman Nomor C2-4475.HT.01.01 Tahun 1993 pada tanggal 10 Juni 1993 dan dimuat dalam tambahan Berita Negara RI Nomor 95 tanggal 26 November 1993. Pada tanggal 30 Nopember 1993 Izin Operasional turun, dengan Nomor : 275/KM17/1993. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 1994 BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta resmi beroperasi, peresmian pembukaan diresmikan oleh ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak KH. Akhmad Azhar Basyir, MA (Almarhum).

Kemudian pada tanggal 15 April 1999 dilakukan perubahan Anggaran Dasar dengan Akta Notaris Agus Hanafi, SH Nomor 57 dan Nomor 22, selanjutnya dilakukan perubahan anggaran dasar dengan Akta Notaris Pandam Nurwulan, SH.MH masing-masing Nomor 63 tanggal 31 Januari 2003, akta Nomor 7 tanggal 06 Agustus 2003. Pada tanggal 8 Desember 2003 telah diresmikan penggunaan kantor baru di Jalan Gedongkuning 131 Yogyakarta sekaligus telah dibuka Kantor Pelayanan Kas di Manggis, Batuetno, Banguntapan, Bantul oleh Pemimpin Bank Indonesia Yogyakarta (Amril Arief) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Prof Drs H Asyuni Abdurrahman). Selain itu BPRS BDW Yogyakarta mempunyai Kantor Kas di Jalan HOS Cokroaminoto 120 B Bantul.

PT BPRS BDW Yogyakarta didirikan dengan maksud berusaha merintis dan memprakarsai sebuah bank yang dalam operasionalnya berdasarkan hukum Islam tanpa bunga dan tanpa riba dengan sistem bagi

hasil dan jual beli. Untuk mencapai tujuan tersebut BPRS BDW Yogyakarta mempunyai visi dan misi.

2. Visi dan Misi

Visi merupakan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai suatu perusahaan, sedangkan misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam usahanya mewujudkan Visi. Misi perusahaan adalah tujuan dan alasan mengapa perusahaan itu ada. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta (BPRS BDW) sebagai lembaga keuangan syariah mempunyai visi dan misi. Visi dan misi BPRS BDW adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menjadikan BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang unggul dan terpercaya.

b. Misi

- 1) Mengembangkan dan mensosialisasikan pola, sistem dan konsep perbankan syariah.
- 2) Memajukan BPRS BDW dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara nasabah dan BPRS BDW dalam kerangka amar ma'ruf nahi mungkar.
- 3) Mendapatkan profit sesuai dengan target yang ditetapkan.
- 4) Memberikan kesejahteraan kepada pengguna jasa, pemilik, pengurus

3. Budaya Kerja


Dalam membangun citra serta tercapainya pemasaran BPRS BDW Yogyakarta mempunyai budaya kerja yang harus ditaati dan dijalankan antara lain:

- a. Mengutamakan pelayanan kepada nasabah dengan sopan, ramah, simpatik dan memuaskan baik kepada nasabah penabung maupun nasabah pembiayaan.
- b. Pelayanan memuaskan dengan proses analisa maksimal 1 minggu.
- c. Bekerja dengan jujur, teliti, serius, bersemangat serta cepat dalam membuat analisa dan proses.
- d. Menciptakan suasana Ukhuwah Islamiyah dilingkungan perusahaan.
- e. Taat pada peraturan dan pimpinan tanpa mengurangi kreatifitas yang positif.

6. **Kemampuan**

4. Struktur Organisasi

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI BPRS BANGUN DRAJAT WARGA



Direksi

Direktur Utama : Dana Suswati, SE

Direktur : Mardiyana, S.Pd

Komisaris

Komisaris Utama : H. Ahmad Risyaf Iskandar

Komisaris : Muhammad Saleh, SE

Dewan Pengawas Syariah

Ketua Dewan Pengawas Syariah : Dr. H. Syamsul Anwar, MA

Anggota Dewan Pengawas Syariah : Drs. Zaini Munir Fadhali, M. Ag

Anggota Dewan Pengawas Syari'ah : Dr. Muhammad Khaeruddin

Hamsin, MA

Dalam struktur organisasi diatas setiap masing-masing bidang tersebut mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

a. Dewan Pengawas Syariah dan Anggota Dewan Pengawas Syariah

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan usaha berdasarkan syariah
- 2) Memberikan persetujuan syariah tentang program-program yang akan dibuat dan dilaksanakan oleh pengurus dan pengelola.
- 3) Membuat laporan tentang pengawasan syariah kinerja BPRS kepada pengurus dan melaporkannya dalam forum RAT.

b. Dewan Komisaris

- 1) Menyeimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijaksanaan umum yang

baru yang diusulkan oleh direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.

- 2) Menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban Direksi.
- 3) Mempertimbangkan dan menyetujui rencana kerja untuk tahun buku baru yang diusulkan Direksi.
- 4) Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan kepada perusahaan yang jumlahnya melebihi maksimum yang dapat diputuskan Direksi.
- 5) Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan R/L tahunan, serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh Direksi.
- 6) Memberikan persetujuan tentang peningkatan perseoran sebagai penanggung, penggadaian serta penjualan, baik untuk barang bergerak maupun tidak bergerak kepunyaan perseroan.
- 7) Menyetujui atau menolak pinjaman yang diajukan oleh para anggota Direksi.
- 8) Menyetujui semua hal yang menyangkut perubahan-perubahan modal dan pembagian laba.
- 9) Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomor urut sesuai dengan yang diberikan dalam anggaran dasar perseroan.
- 10) Menyetujui pembagian tugas dan kewajiban diantara anggota

c. Dewan Direksi

- 1) Merumuskan dan mengusulkan kebijaksanaan umum untuk masa yang akan datang yang disetujui oleh dewan komisaris serta disahkan dalam RUPS, agar tercapai tujuan serta kontinuitas operasional perusahaan.
- 2) Menyusun dan mengusulkan rencana anggaran perusahaan dan rencana kerja untuk tahun buku yang baru disetujui dewan komisaris.
- 3) Mengajukan neraca dan laporan Laba/Rugi tahunan serta laporan lainnya kepada Dewan komisaris untuk mendapatkan penilaiannya.
- 4) Turut menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomor urut sesuai dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- 5) Menyetujui pemindah-tanganan saham-saham kepada pembeli baru yang ditunjuk dan dipilih oleh pemegang saham lama setelah mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam anggaran dasar tentang pemindah-tanganan saham-saham tersebut.
- 6) Bertanggungjawab atas pengeluaran duplikat surat saham, tanda penerimaan keuntungan dan talon (butir kertas berharga untuk memperoleh kupon baru tentang saham) yang hilang, serta mengumumkan disurat kabar resmi yang terbit di tempat kedudukan perseroan.

7) Mengundang para pemegang saham untuk menghadiri rapat-rapat

- 8) Mengajukan kepada dewan komisaris jenis pelayanan baru yang dapat diberikan perseroan kepada masyarakat untuk disetujui.
- 9) Memberikan persetujuan atas penggunaan formulir-formulir dan dokumen lainnya dalam transaksi perseroan.
- 10) Menyetujui pinjaman yang diberikan kepada pegawainya.
- 11) Mengangkat pejabat-pejabat BPRS yang akan diberi tanggungjawab dalam mengawasi kegiatan perseroan.
- 12) Menyetujui besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang harus dibayarkan kepada para pejabat dan pegawai perseroan.
- 13) Mengamankan harta kekayaan perseroan agar terlindung dari bahaya kebakaran, pencurian, perampokan dan kerusakan.

d. Bidang Marketing

- 1) Melakukan evaluasi, *review* dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang marketing pembiayaan pada unit/bagian yang ada di bawah supervisinya.
- 2) Memelihara dan membina hubungan baik dengan pihak nasabah serta antar atau inter unit kerja yang ada di lingkungan perusahaan.
- 3) Menyusun strategi *planning* dan melakukan marketing nasabah baik dalam rangka penghimpunan sumber dana maupun alokasi pemberian pembiayaan secara efektif dan terarah.
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direksi sepanjang tugas-tugas tersebut masih berada dalam lingkup dan fungsinya sebagai marketing.

- 5) Melakukan, membuat analisa ekonomis/analisa pembiayaan yang diperlukan untuk setiap proses pemberian pembiayaan berdasarkan kelayakan, kelaziman dan prinsip-prinsip pemberian pembiayaan yang wajar.
- 6) Mengusulkan kepada lembaga komite pembiayaan untuk setiap pemberian pembiayaan yang diproses/ditandatangani untuk mendapatkan *approval* atau persetujuan.
- 7) Setiap saat menyampaikan laporan kepada manajemen baik kepada koordinator bidang marketing maupun direksi mengenai masalah-masalah serta perkembangan pembiayaan yang ditandatanganinya, sekaligus memberikan usulan, saran, opini alternatif pemecahan masalah yang mungkin timbul.

e. Bidang Operasional

Pembukuan

- 1) Melakukan monitoring atas posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan dan melaporkan kepada direksi atau koordinator operasional.
- 2) Melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjaga, memelihara posisi keuangan perusahaan sesuai dengan petunjuk

- 3) Berkewajiban membuat laporan secara rutin menyangkut laporan keuangan perusahaan baik untuk konsumsi manajemen maupun pihak ketiga atau pemeriksa bank Indonesia.

Teller

- 1) Melakukan pekerjaan sebagai kuasa bank dalam hal penerimaan setoran tunai, maupun penarikan atau pembayaran yang dilakukan oleh nasabah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- 2) Membuat, menyusun laporan atau rekapitulasi harian setiap transaksi, baik penerimaan maupun pembayaran yang terjadi.
- 3) Melakukan perhitungan, dan menjaga posisi saldo kas sesuai dengan rasio yang ditetapkan sebagai mana lazimnya untuk persediaan kas dan kebutuhan likuiditas bank.

Funding Asisten

- 1) Menemui tamu/nasabah yang memerlukan informasi terhadap tabungan, deposito, saham.
- 2) Mengambil tabungan deposito atau saham dari nasabah yang menghendaki dijemput.
- 3) Mengantarkan uang tabungan/deposito bagi nasabah yang mengambil tabungan/deposito dengan sistem jemput bola.
- 4) Melayani nasabah/penabung dengan servis yang memuaskan.
- 5) Mencari peluang-peluang calon nasabah yang potensial sebagai

- 6) Melakukan pendekatan *approach* dengan calon nasabah yang potensial.
- 7) Mendatangi dan memberikan presentasi (*presentation*) kepada instansi, lembaga pendidikan, yayasan Islam, majlis taklim maupun perusahaan yang tergolong sebagai calon nasabah yang potensial.
- 8) Membina dan menjaga hubungan baik dengan nasabah.
- 9) Membantu tugas-tugas bagian pembukuan.
- 10) Membantu *Account Officer* dalam penagihan angsuran.
- 11) Membantu pengelolaan data, tabungan, dan deposito.

f. Bidang Umum dan Personalia

- 1) Menginventarisasi kebutuhan-kebutuhan karyawan dan perusahaan dan kemudian menyediakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Melakukan pengadaan atau pembelian, serta menginventarisasi peralatan guna menunjang operasional perusahaan.
- 3) Menangani urusan personalia meliputi dokumentasi, pelatihan, meningkatkan kualitas SDM.
- 4) Menghitung dan membagi gaji karyawan sesuai dengan hak dan termasuk uang diluar gaji (*bonus dan dividen*)

5. Landasan Operasional BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta

- a. Al-Qur'an dan As-Sunnah
- b. Undang-Undang No.7 tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan dan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- c. Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Pembiayaan Rakyat serta ketentuan perbankan syariah lainnya.
- d. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional.

6. Produk-produk BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta

BPRS Bangun Drajat Warga memiliki berbagai jenis produk yang ditawarkan kepada nasabah dalam menjalin kerjasama. Adapun kegiatan usaha atau produk tersebut meliputi:

- a. Produk penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang terdiri dari :

- 1) Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* merupakan salah satu produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) (Ascarya, 2008: 115). Tabungan ini dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya (Karim, 2008: 297). Tabungan *wadi'ah* pada BPRS BDW menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip dan bank sebagai penitip.

kepada bank untuk menggunakan atau memanfaatkan dana titipan tersebut. Bank bertanggung jawab atas keutuhan dana titipan tersebut dan bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik dana selama tidak disyaratkan dimuka. Bonus yang diberikan bank tersebut merupakan kebijakan bank yang bersifat sukarela.

Jenis tabungan *wadi'ah*, antara lain :

- a) Tabungan iB Iqwan BDW
- b) Tabungan iB ONH BDW
- c) Tabungan iB Amanah BDW

2) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah* merupakan simpanan nasabah dalam bentuk rekening tabungan dengan menggunakan akad *mudharabah*. Tabungan *Mudharabah* merupakan salah satu jenis simpanan bagi nasabah yang menginginkan dananya diinvestasikan dan berdasarkan kesepakatan terhadap investasi tersebut bank disyaratkan untuk memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad. Dalam bentuk tabungan ini, nasabah tidak bisa melakukan penarikan dananya setiap saat namun berdasarkan kesepakatan.

Keuntungan bagi nasabah :

- a) Bagi hasil berdasarkan pada besar kecil pendapatan bank.
- b) Dapat dipergunakan sebagai jaminan dan referensi bank.
- c) Tidak dikenakan biaya administrasi

- d) Nasabah menerima buku tabungan sebagai bukti tabungan.
- e) Saldo minimum tetap diberikan bagi hasil.

Jenis-jenis tabungan *mudharabah* yaitu :

- a) Tabungan *Ummah Mudharabah* BDW

Setoran pertama minimal Rp.10.000,- dengan nisbah 38%:62%
(nasabah:bank).

- b) Tabungan Usaha *Mudharabah* BDW

Setoran pertama minimal Rp 10.000,- dengan nisbah bagi hasil
38%: 62% (nasabah:bank).

- c) Tabungan Pendidikan *Mudharabah* BDW

Setoran pertama minimal Rp 5.000,- dengan nisbah 38%:62%
(nasabah:bank).

3) Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah mutlaqah* adalah jenis simpanan berjangka dengan akad bagi hasil yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diberlakukan sama dengan baru sesuai dengan nisbah bagi hasil yang berlaku pada saat perpanjangan, tetapi bila pada saat akad telah dicantumkan perpanjangan otomatis tidak perlu diperbaharui akad baru.

Depositor bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) menyerahkan sepenuhnya sejumlah dana kepada bank sebagai

mudharib (manajemen) yang di

porsi yang telah disepakati bersama sejak awal akad berdasarkan pendapatan yang diperoleh bank setiap bulannya.

Keuntungan dari deposito *mudharabah mutlaqah* adalah :

- a) Aman karena sesuai dengan prinsip syariah.
- b) Bagi hasil berdasarkan besar kecilnya pendapatan bank.
- c) Tidak dikenakan biaya administrasi dan biaya materai.
- d) Pilihan jangka waktu yang fleksibel yaitu 1, 3, 6, atau 12 bulan, serta dapat diperpanjang secara otomatis saat jatuh tempo sesuai dengan nisbah bagi hasil yang berlaku pada saat perpanjangan.
- e) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

Jenis-jenis deposito *mudharabah* yaitu:

- (a) Deposito iB BDW 1 bulan

Nisbah bagi hasil yang diberikan 45%:55% (nasabah:bank)

- (b) Deposito iB BDW 3 bulan

Nisbah bagi hasil yang diberikan 50%:50% (nasabah :bank)

- (c) Deposito iB BDW 6 bulan

Nisbah bagi hasil yang diberikan 52%:48% (nasabah:bank)

- (d) Deposito iB BDW 12 bulan

Nisbah bagi hasil yang diberikan 55%:45% (nasabah:bank)

b. Produk Pembiayaan BPRS BDW berupa :

Produk Pembiayaan pada BPRS BDW terdiri dari tiga jenis yaitu pembiayaan konsumtif, pembiayaan untuk modal kerja dan pembiayaan kebajikan.

1) Pembiayan Konsumtif

a) Pembiayaan Jual Beli

Murabahah

Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian memberitahu atas laba/keuntungan yang diinginkan dalam jumlah tertentu.

Transaksi jual beli *murabahah* akan dicairkan setelah akad perjanjian jual beli *murabahah* ditandatangani dan bank telah menerima dokumen bukti transaksi dan penyerahan (barang yang dimaksud dalam akad) dari *supplier* tersebut dibayarkan langsung oleh bank kepada *supplier*, sedangkan nasabah (pembeli) menandatangani tanda terima barang yang dibeli dari bank dengan pembayaran secara angsuran/ tangguh.

Istisna

Pembiayaan *Istisna* adalah sistem pembiayaan syariah, dimana

BPRS Berupa Dwi A W ...

membangun rumah sesuai dengan pesanan nasabah dengan pembayaran tangguh atau angsuran.

Keuntungan dari pembiayaan *Istisna* adalah sebagai berikut :

- (1) Aman karena sesuai dengan prinsip syariah
- (2) Lebih aman dan berkeadilan, jumlah cicilan sesuai dengan yang disepakati.

Salam

Pembiayaan Salam adalah proses jual beli dimana pembayaran dilakukan di muka dan penyerahan barang dilakukan kemudian dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahannya jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian (Ascarya, 2008: 90).

Multi Jasa

Pembiayaan Multi Jasa adalah pembiayaan dengan sistem jual beli jasa dengan *fee/jasa* yang telah disepakati bersama dengan pengembalian secara angsuran. Pembiayaan ini biasa digunakan untuk nasabah yang membutuhkan uang untuk membayar biaya Sekolah, biaya Rumah Sakit, dan biaya-biaya lain.

b) Pembiayaan *Ijarah* (Sewa)

(1) Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *Ijarah* adalah pembiayaan sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan/jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa dalam jangka waktu tertentu,

dengan imbalan atau upah kepada pemilik objek sewa yang besarnya telah disepakati.

(2) Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (Sewa Beli)

Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (Sewa Beli) adalah pembiayaan dengan menggunakan transaksi sewa menyewa antara pemilik objek dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi pemindahan hak milik objek setelah angsuran/kewajiban selesai.

2) Pembiayaan Modal Kerja

a) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara bank dengan nasabah untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dalam jumlah sama atau berbeda sesuai kesepakatan. Percampuran permodalan tersebut digunakan untuk pengelolaan proyek/usaha yang layak usaha dan sesuai dengan prinsip syariah. Pembagian keuntungan akan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati dalam akad, berdasarkan pendapatan kotor atau pendapatan bersih. Bank juga berhak melakukan pengawasan atas usaha nasabah dan setiap bulan atau periode

b) *Pembiayaan Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik modal (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Pembiayaan *mudharabah* yaitu pembiayaan untuk modal usaha, dimana BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta menyediakan 100% modal yang dibutuhkan nasabah, selanjutnya pembagian hasil usaha tersebut dilakukan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama.

Bagi hasil disepakati bersama kedua belah pihak berdasarkan pendapatan kotor atau pendapatan bersih sesuai kesepakatan nisbahnya.

3) *Pembiayaan Kebajikan/Qardhul Hasan*

Pembiayaan *Kebajikan/Qardhul Hasan* adalah pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Pembiayaan ini dikhususkan pada pengusaha kecil atau orang yang

B. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi akad Pembiayaan *Murabahah* pada BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta

Salah satu dari produk penyaluran dana yang dikembangkan oleh BPRS BDW Yogyakarta adalah produk pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan ini merupakan salah satu produk unggulan dan paling banyak diminati nasabah. Data Tanggal 30 september 2012 jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* pada BPRS BDW Yogyakarta mencapai 313 nasabah.

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli antara nasabah dengan pihak bank. Dengan kata lain produk *murabahah* dapat disebut juga akad jual beli antara BPRS BDW Yogyakarta sebagai penyedia barang, selaku penjual dan nasabah sebagai pihak pemesan barang, selaku pembeli. Dalam pembiayaan *murabahah* bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga dari pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

Prosedur dalam pembiayaan *murabahah* pada BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dimulai ketika nasabah datang kebank untuk mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembelian barang atau *asset* yang diinginkan nasabah. Sebelum permohonan pembiayaan tersebut diterima oleh bank, pihak bank memastikan terlebih dahulu bahwa barang atau *asset* yang diinginkan nasabah tidak merupakan barang yang

diharamkan oleh Syariah Islam. Setelah itu kemudian bank melakukan

analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad *murabahah* kepada nasabah. Analisis pembiayaan tersebut meliputi karakter (*character*) dan aspek usaha antara lain meliputi analisis kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan prospek usaha (*condition*). Analisis ini digunakan untuk menilai kredibilitas nasabah. Jika hasil analisis pembiayaan dinilai layak oleh bank maka permohonan pembiayaan tersebut diterima oleh bank.

Bank dan nasabah kemudian melakukan *survei* barang dan harga barang yang akan dibeli. Kemudian bank dan nasabah melakukan negosiasi harga dan perjanjian secara lisan, bahwa nasabah akan membeli suatu *asset* atau barang kepada bank. Hal ini dibolehkan karena sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* pada ketentuan kedua poin 1 dan pasal 9 ayat 1 PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Setelah ada kesepakatan secara lisan tentang pembelian suatu barang, kemudian bank melakukan pembelian barang kepada *supplier*. Pembelian barang oleh bank dapat dilakukan secara langsung yaitu bank membeli langsung kepada *supplier*, atau dengan memesan barang yang diinginkan nasabah kepada *supplier*, dengan spesifikasi yang diberikan nasabah. Pembelian barang juga dapat dilakukan oleh nasabah sendiri sebagai wakil dari pihak bank dengan akad *wakalah* (perwakilan).

Bank kemudian menawarkan barang tersebut dan memberitahu harga pokok dan keuntungan (*margin*) yang diinginkan bank kepada nasabah. Dalam hal ini terjadi negosiasi harga jual antara bank dan nasabah sampai terdapat persetujuan harga antara kedua belah pihak. Adanya negosiasi harga antara pihak bank dan nasabah menghindarkan akad ini bebas dari *riba*. Bank juga memberitahu tentang adanya agunan atau jaminan, serta angsuran yang harus dibayar oleh nasabah, dan lain-lain yang menyangkut perjanjian pembiayaan *murabahah*. Setelah ada kesepakatan, kemudian bank dan nasabah menandatangani akad atau perjanjian *murabahah*.

Sebelum penandatanganan akad atau perjanjian *murabahah*, Bank menjelaskan terlebih dahulu isi dari akad tersebut dan pihak Bank juga memberikan kesempatan kepada nasabah untuk bertanya, jika nasabah merasa masih ada yang belum jelas, baik tentang akad ataupun isi dari akad atau perjanjian *murabahah*.

2. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah pembiayaan Murabahah BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta ditinjau dari Hukum Positif

a. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah pembiayaan Murabahah BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta ditinjau dari pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 merupakan Undang-undang yang mengatur perlindungan hukum bagi konsumen. Dalam pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan bahwa "*perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen*". Undang-Undang ini diharapkan mampu menjadi benteng untuk menghindari kesewenang-wenangan yang berakibat adanya ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu konsumen layak mendapatkan perlindungan hukum. Salah satu bentuk perlindungan hukum konsumen adalah dengan memberikan hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen pada UUPK diatur pada pasal 4 undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 Tahun 1999.

Pada *poin pertama* dari pasal 4 UUPK adalah konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Konsumen dalam hal ini adalah nasabah selaku pengguna jasa perbankan yaitu nasabah pembiayaan *murabahah* pada BPRS BDW Yogyakarta.

Kenyamanan yang diperoleh oleh nasabah pembiayaan *murabahah* adalah dari pelayanan yang diberikan oleh BPRS BDW Yogyakarta pada setiap nasabahnya. Pelayanan yang baik membuat nasabah merasa nyaman bertransaksi dengan bank. Keramahan karyawan bank serta Proses pembiayaan *murabahah* yang cepat dan mudah menjadi kunci kenyamanan nasabah pembiayaan *murabahah* dalam bertransaksi dengan BPRS BDW Yogyakarta.

Disamping kenyamanan, nasabah juga memperoleh keamanan bertransaksi di BPRS BDW Yogyakarta, rasa aman tersebut dapat dirasakan oleh nasabah dengan adanya SATPAM yang menjaga keamanan bank. Disamping itu bank menggunakan sistem pemasaran jemput bola, dimana bank mengunjungi nasabah yang ingin melakukan pembayaran angsuran pembiayaan *murabahah*.

Adanya SATPAM dan sistem jemput bola yang diberikan oleh BPRS BDW Yogyakarta membuat nasabah merasa nyaman dan aman, Kemungkinan adanya bahaya yang mengancam keselamatan nasabah pun semakin kecil.

Poin yang *kedua* dalam pasal 4 UUPK adalah nasabah berhak mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Contoh konkritnya, ketika nasabah ingin membeli sepeda motor dan mengajukan pembiayaan *murabahah* pada BPRS BDW Yogyakarta. Dalam proses pembiayaan *murabahah* tersebut setelah permohonan pembiayaan *murabahah* diterima oleh

pihak bank maka bank dan nasabah akan melakukan *survei* terhadap sepeda motor dan harga sepeda motor yang diinginkan nasabah kepada *supplier*. Kemudian bank dan nasabah melakukan negosiasi harga. Jika terjadi kesepakatan secara lisan, maka bank membeli sepeda motor tersebut kepada *supplier* sesuai dengan pilihan nasabah. *Survei* harga sepeda motor pada *supplier* dan negosiasi harga sepeda motor, antara bank dan nasabah adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan bank kepada nasabah agar barang yang ditransaksikan sesuai dengan nilai tukar. Pemberian hak pilih terhadap sepeda motor yang akan dibeli, diserahkan kepada nasabah. Sehingga menurut peneliti hal ini sesuai dengan poin b yang terdapat pada UUPK.

Poin *ketiga* adalah nasabah berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur, mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar nasabah mendapat gambaran yang benar tentang suatu produk atau jasa. Dalam hal ini BPRS BDW Yogyakarta memberikan informasi tentang produknya melalui brosur dan *website*. Informasi juga diberikan pada saat nasabah datang kebank, baik untuk menanyakan suatu produk yang ditawarkan bank atau pada nasabah yang ingin melakukan akad dengan pihak bank.

Kemudian setelah nasabah mendapat informasi tentang produk, dan jika nasabah ingin melakukan akad pembiayaan maka pihak bank terlebih dahulu menanyakan kegunaan dari pembiayaan tersebut. Bank

juga memberikan saran kepada nasabah tentang akad yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Pemberian informasi diawal dimaksudkan agar nasabah tidak keliru dalam penggunaan akad. Kemudian bank menjelaskan tentang akad tersebut dengan lebih terperinci.

Dalam akad *murabahah*, BPRS BDW Yogyakarta memberikan informasi tentang hal-hal yang terkait dengan produk pembiayaan *murabahah*. Informasi-informasi yang diberikan kepada nasabah pembiayaan *murabahah* meliputi:

- a. Penjelasan mengenai akad *murabahah*
- b. Penjelasan mekanisme pembiayaan akad *murabahah*
- c. Harga pokok barang (harga barang dari *supplier*)
- d. *Margin* (keuntungan) yang diinginkan bank (sesuai kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah)
- e. Perhitungan pengembalian (angsuran)

Pemberian informasi ini, dimaksudkan agar nasabah mengetahui dengan jelas akad atau perjanjian yang akan dilakukan dengan pihak bank.

Informasi-informasi yang didapat oleh nasabah juga mencakup poin *keenam* (f) pasal 4 Undang-Undang perlindungan konsumen nomor 8 Tahun 1999, yaitu hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Bank memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap nasabah ketika pihak bank memberikan informasi berupa penjelasan mengenai akad *murabahah* dan penjelasan mengenai

mekanisme pembiayaan akad *murabahah*. Pembinaan terhadap nasabah juga diberikan ketika nasabah mengalami masalah dalam pembayaran ketika akad sedang berlangsung.

Poin *keempat* adalah nasabah mempunyai hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan. Setelah informasi mengenai akad, bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk bertanya, jika nasabah merasa belum jelas akan informasi yang telah diberikan pihak bank.

Disamping itu nasabah juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan keluhannya, apabila terdapat ketidaksepakatan nasabah dengan ketentuan-ketentuan bank dan apabila nasabah memiliki masalah atas produk pembiayaan *murabahah* yang ingin atau sedang berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar tidak terdapat friksi (perselisihan) dengan nasabah dan menjaga agar tidak terjadi kekecewaan.

Poin *kelima* adalah hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini diberikan oleh bank ketika terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa antara pihak bank dengan nasabah. Dalam hal ini, upaya yang pertama kali dilakukan oleh BPRS BDW Yogyakarta untuk menyelesaikannya masalah tersebut adalah dengan cara musyawarah. Apabila dalam musyawarah

perselisihan tersebut dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Keputusan yang ditetapkan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui Peradilan Agama. Hal ini dimaksudkan sebagai solusi dan perlindungan hukum yang diberikan untuk nasabah dan pihak BPRS BDW Yogyakarta. Hingga saat ini penyelesaian sengketa pada BPRS BDW Yogyakarta belum ada yang sampai ke BASYARNAS atau pun Peradilan Agama karena pihak BPRS BDW Yogyakarta mengupayakan sengketa yang terjadi dapat diselesaikan dengan cara musyawarah.

Poin *keenam* adalah hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa Bank memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap nasabah ketika bank memberikan informasi berupa penjelasan mengenai akad *murabahah* dan penjelasan mengenai mekanisme pembiayaan akad *murabahah*. Pembinaan terhadap nasabah juga diberikan ketika nasabah mengalami masalah dalam pembayaran ketika akad sedang berlangsung.

Poin *ketujuh* adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Seperti yang kita ketahui nasabah merupakan mitra bank, yang harus dijaga kepercayaannya karena kepercayaan nasabah kepada bank adalah

penting. Kepercayaan nasabah dapat dibangun dari pelayanan yang baik, oleh sebab itu, setiap nasabah yang datang ke BPRS Bangun Drajat Warga sebisa mungkin dilayani dengan baik, jujur dan tidak ada yang dibedakan. Hal ini dilakukan agar nasabah nyaman bertransaksi dengan bank. Pelayanan yang baik dapat dilihat dari keramahan karyawan dalam memberikan informasi tentang produk-produk yang terdapat pada BPRS Bangun Drajat Warga. Pemberian informasi ini agar nasabah tidak keliru dalam menggunakan produk BPRS Bangun Drajat Warga. Setelah menentukan produk yang akan digunakan, pemberian informasi tentang produk pun lebih diperjelas. Nasabah yang ingin melakukan transaksi *murabahah*, setelah memperoleh informasi tentang produk *murabahah* kemudian bank dan nasabah melakukan survei barang dan harga barang. Hal ini dilakukan adalah agar nasabah tidak merasa tertipu.

Poin *kedelapan* adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Ketidaksesuaian barang yang diinginkan nasabah dapat terjadi ketika akad *murabahah* untuk persediaan modal kerja. Dimana barang yang diinginkan nasabah adalah barang yang melalui proses pemesanan kepada *supplier*. Dalam hal ini nasabah memberikan kriteria barang tersebut kepada pihak bank dan kemudian pihak bank akan melakukan pemesanan barang tersebut kepada *supplier*. Apabila

barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan nasabah, maka pihak bank akan bertanggungjawab dengan mengganti barang tersebut dengan barang yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan nasabah.

b. Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Nasabah Pembiayaan Murabahah BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tertuang dalam pasal 38 ayat 1 tentang perlindungan nasabah. Ketentuan pada pasal 38 ayat 1 tersebut diatur pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) yaitu:

a) PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Dalam PBI Nomor 7/6/PBI/2005 bank diwajibkan memberikan transparansi informasi tentang produk-produknya dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta memberikan informasi kepada nasabah secara tertulis melalui brosur dan *website*. Sedangkan informasi secara lisan diberikan kepada nasabah yang datang ke bank untuk menanyakan suatu produk yang ditawarkan bank ataupun kepada nasabah yang ingin melakukan akad dengan pihak bank.

Ditinjau dari brosur dan *website* informasi tentang produk pembiayaan *murabahah* meliputi penjelasan akad *murabahah*

contoh ilustrasi pembiayaan, syarat-syarat pengajuan pembiayaan dan ketentuan pengajuan pembiayaan. Sedangkan mengenai Penggunaan Data Pribadi Nasabah pada BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta data pribadi nasabah hanya untuk kepentingan internal bank.

- b) PBI Nomor 10/10/PBI/2008 jo PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang penyelesaian pengaduan nasabah

Pada PBI ini, bank diwajibkan menerima dan menyelesaikan setiap pengaduan nasabah. Pada BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta, nasabah diberikan keleluasaan untuk mengutarakan masalah atau keluhan atas produk pembiayaan *murabahah*. Nasabah dapat menuliskan keluhannya pada buku pengaduan nasabah yang disediakan oleh BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Masalah atau keluhan dari nasabah kemudian oleh pihak bank sebisa mungkin diselesaikan dengan mencari solusi yang terbaik untuk keduabelah dengan jalan musyawarah. Penyelesaian masalah atau keluhan nasabah sebisa mungkin diselesaikan dalam kurun waktu 20 hari kerja dan jika dalam 20 hari kerja masalah tersebut belum dapat diselesaikan oleh BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta maka penyelesaian masalah tersebut sebisa mungkin diselesaikan sebelum 20 hari berikutnya. Penyelesaian pengaduan nasabah akan dilaporkan pada Bank

Indonesia setiap triwulan oleh pihak bank

c) PBI Nomor 10/1/PBI/2008 jo PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan

Penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank, yang tidak mencapai mufakat dapat menimbulkan sengketa yang berkepanjangan. Salah satu upaya yang dilakukan BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta untuk melanjutkan penyelesaian sengketa tersebut adalah dengan cara mediasi. Pelaksanaan proses mediasi sebisa mungkin dilakukan paling lama dalam jangka waktu 30 hari kerja dan diperpanjang sampai dengan 30 hari berikutnya jika sengketa tersebut belum juga mencapai kesepakatan. Jika terdapat kesepakatan maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dan nasabah.

Mediasi perbankan diselenggarakan agar hak-hak nasabah dapat terjaga dan terpenuhi dengan baik dan reputasi bank juga dapat tetap terjaga.

Selain itu perlindungan hukum terhadap nasabah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tertuang dalam pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) tentang penyelesaian sengketa. Dalam upaya penyelesaian sengketa BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta mengacu pada ayat (1) dan (2) yaitu penyelesaian sengketa melalui peradilan agama dan penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan sesuai dengan isi akad. Dalam akad pembiayaan

murabahah pada BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan apabila dalam musyawarah tersebut tidak tercapai kesepakatan atau mufakat maka dilakukan penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

3. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah pembiayaan *Murabahah* BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta ditinjau dari Hukum Islam

Pada hakikatnya semua manusia merupakan konsumen, baik konsumen yang mengkonsumsi barang atau jasa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya nasabah merupakan konsumen jasa perbankan. Sebagai konsumen, nasabah memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Baik perlindungan hukum melalui hukum positif (Undang-Undang) maupun Hukum Islam.

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan/sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukalaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam (Syarifuddin, 2010: 9). Allah menetapkan hukum-hukumNya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya. Menurut ahli ushul fiqh ada lima unsur pokok yang menjadi tujuan dari Hukum Islam yaitu memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda

Perlindungan konsumen dalam Islam pada hakekatnya ialah perlindungan terhadap harta. Islam menempatkan harta sebagai salah satu dari unsur penting tercapainya kesejahteraan ummat. Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang pertama telah memberikan petunjuk-petunjuk yang pasti bagi orang-orang yang beriman, yang berguna sebagai alat perlindungan. Sebagian besar dari perlindungan yang diajarkan Al-Qur'an diantaranya terdapat dalam surat An-nissa ayat 29, surat Al-Baqarah ayat 280, dan surat Al-Baqarah ayat 282.

Perlindungan hukum dalam Al-Qur'an yang terpapar diatas dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ بَيْعَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu"

Ayat ini menjelaskan pelarangan pengambilan harta dengan jalan yang *batil* (tidak benar) dan dengan jelas dikatakan bahwa dalam transaksi jual beli harus didasari atas dasar suka sama suka antara keduabelah pihak yang bertransaksi. Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu pembiayaan dengan prinsip jual beli. Oleh

hal ini, jual beli *murabahah* tidak boleh ada unsur *batil*

dan harus didasari atas dasar suka sama suka antara dua pihak yang bertransaksi. Unsur suka sama suka dapat tercermin dari adanya kerelaan dalam bertransaksi diantara kedubelah pihak (pihak nasabah dan pihak bank).

Dalam transaksi *murabahah* pada BPRS BDW Yogyakarta barang, harga pokok barang, dan *margin* jelas diketahui nasabah dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak diawal akad. Sehingga unsur *batil* dalam pembiayaan *murabahah* pada BPRS BDW Yogyakarta tidak ada. Disamping itu dalam pembiayaan *murabahah* terdapat negosiasi harga antara nasabah dan pihak bank. Negosiasi harga dalam pembiayaan *murabahah* dilakukan adalah agar pembiayaan *murabahah* didasarkan kerelaan bersama. Kesepakatan harga yang terjadi dalam negosiasi harga adalah bentuk kerelaan nasabah dalam bertransaksi dengan pihak bank.

2. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْاۤ اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰٓ اٰجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُمُوْهُ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu memuliskannya"

Dalam Ayat ini juga terdapat perlindungan konsumen. Ayat ini menjelaskan bahwa sebuah kontrak bisnis hendaknya ditulis diatas kertas. Ini secara khusus direkomendasikan untuk transaksi dengan

nembayaran tunda, baik yang jumlahnya besar atau kecil. Penulisan

transaksi sangat efektif untuk terjadinya klaim palsu yang dilakukan oleh salah satu pihak (Ahmad, 2001: 106).

Dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah*, BPRS BDW Yogyakarta menggunakan perjanjian lisan maupun tertulis yang diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak (pihak bank dan nasabah) dan diketahui juga oleh notaris. Hal ini dilakukan agar kedua belah pihak terlindungi dan mempunyai kekuatan hukum.

3. Surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

Artinya:

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan"

Sedangkan ayat ini menjelaskan tentang pemberian penangguhan pembayaran hutang kepada pihak yang berpiutang. Dalam hal ini jika nasabah mengalami kesulitan membayar ketika akad sedang berlangsung, maka pihak bank akan melakukan pembinaan terhadap nasabah. Jika ternyata angsuran dalam pembiayaan tersebut dianggap berat oleh nasabah, maka pihak bank akan melakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali) terhadap pembiayaan *murabahah*. *Rescheduling* ini tidak merubah harga awal kesepakatan, tetapi hanya merubah jangka waktu pembayarannya dan mengecilkan jumlah angsuran yang harus

Menurut penulis, BPRS BDW Yogyakarta telah memberikan perlindungan sesuai dengan Al-Qur'an An-nissa ayat 29, surat Al-Baqarah ayat 280, dan surat Al-Baqarah ayat 282.

Sedangkan dalam As-Sunnah atau Al-Hadits dan Fiqih Islam untuk melindungi konsumen dikenal berbagai perangkat istilah hukum, seperti pelarangan *ba'i al-gharar* (jual beli mengandung tipuan), pemberlakuan hak *khiyar* (hak untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi karena sebuah alasan yang diterima), beberapa hal yang merusak kebebasan transaksi seperti adanya *al-ghalt* (tidak ada penyesuaian dalam hal jenis atau sifat barang) dan *al-ghubn* (adanya tipuan yang disengaja) dan lainnya (Muhammad dan Alimin, 2004: 134).

Ba'i al-gharar (jual beli mengandung tipuan) merupakan jual beli barang yang mengandung kesamaran (barang yang dijual belikan tidak jelas).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
(وراه مسلم و غيره)

Dari Abu Hurairah. Ia berkata, Nabi Muhammad SAW, melarang memperjualbelikan barang yang mengandung gharar (HR. Muslim)

Jual beli ini dilarang adalah agar konsumen tidak mendapatkan kerugian yang diakibatkan karena ketidakjelasan dari barang tersebut.

Dalam hal ini bank dilarang menjual barang yang belum diketahui oleh

nasabah karena akan merugikan nasabah

Untuk menghindari *ba'i al-gharar* (jual beli mengandung tipuan) pada proses pembiayaan *murabahah*, maka setelah permohonan pembiayaan diterima atau dinilai layak oleh pihak bank (BPRS BDW Yogyakarta), pihak bank beserta nasabah akan melakukan *survei* terhadap barang yang diinginkan nasabah pada *supplier*. *Survei* terhadap barang dilakukan agar barang yang akan diperjualbelikan adalah barang yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan nasabah. Sehingga tidak ada unsur *ba'i al-gharar* karena nasabah mengetahui dengan pasti barang yang akan dibeli.

Al-ghubn (penipuan/penyamaran harga barang), menyebabkan ketidaksetaraan nilai tukar yang menyolok. Dalam hadits Rasulullah melarang adanya penipuan dalam jual beli:

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ (روه البخارى)

Jika kamu menjual barang dagangan, maka katakanlah tidak ada penipuan (HR. Bukhari).

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Barang siapa yang melakukan penipuan, maka dia tidak termasuk golongan kami (HR. Ibnu Majah).

Oleh karena itu untuk menghindari *al-ghubn*, disamping melakukan *survei* terhadap barang yang akan ditransaksikan, nasabah dan pihak bank juga melakukan *survei* terhadap harga barang yang akan ditransaksikan. *Survei* terhadap harga barang dilakukan agar nasabah dan pihak bank mengetahui dengan pasti harga pokok barang yang akan

diperjualbelikan. Sehingga tidak ada unsur *al-ghubn* (penipuan/ penyamaran harga barang), karena nasabah mengetahui dengan jelas harga pokok barang yang akan dibeli.

Sedangkan untuk menghindari adanya *al-ghalt* (tidak ada penyesuaian dalam hal jenis atau sifat barang) pada pembiayaan *murabahah*, pihak bank terlibat dalam proses pembelian barang atau *asset* yang akan ditransaksikan. Terlibatnya pihak bank dalam perolehan barang adalah agar pembiayaan yang diberikan oleh bank sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan dan tidak disalahgunakan. Pembelian barang oleh pihak bank dapat dilakukan secara langsung yaitu pihak bank bersama nasabah membeli langsung kepada *supplier*. Dalam hal ini pihak bank memberikan keleluasaan kepada nasabah untuk memilih barang atau *asset* yang akan ditransaksikan sesuai dengan keinginan nasabah. Pemberian hak pilih diberikan agar barang atau *asset* yang ditransaksikan dengan nasabah merupakan barang atau *asset* yang sesuai dengan kriteria nasabah. Sehingga tidak terjadi penyesalan dikemudian hari karena ketidaksesuaian barang atau *asset* yang ditransaksikan. Menurut penulis pembelian barang dengan melibatkan nasabah secara langsung menghindarkan transaksi pembiayaan dari *ba'i al-gharar* dan *al-ghubn* dan pemberian hak pilih kepada nasabah adalah sesuai dengan konsep *khiyar*.

Al khiyar merupakan salah satu Syariat Islam untuk melindungi konsumen dalam melakukan akad jual beli. *Al khiyar* dalam bahasa Arab

berarti pilihan. Pilihan untuk masing-masing pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi selama keduanya masih berada dalam majelis dan belum berpisah.

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَ وَبَيْنَ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا
وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَ مُحِقَّتْ بَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا (رواه البخاري و مسلم)

Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar, jika jujur dan transparan, maka keduanya akan diberkahi dalam jual beli. Tetapi apabila tidak jujur dan berdusta, maka lenyaplah keberkahan jual belinya (HR. Bukhari dan Muslim).

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: إِخْتَرْ
(رواه البخاري و مسلم)

Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah atau salah satu mengatakan kepada yang lain: pilihlah (HR. Bukhari dan Muslim).

Adanya *khiyar* adalah agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jualbelinya. Sehingga tidak akan terjadi penyesalan dikemudian hari (Rasjid, 2009: 286) dan agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak bersangkutan karena sukarela itu merupakan asas bagi sahnya akad (Basyir, 2004: 125).

Pembelian barang juga dapat dilakukan dengan memesan barang yang diinginkan nasabah kepada *supplier*, dengan spesifikasi yang diberikan nasabah. Jika barang yang dipesan oleh nasabah ternyata tidak

sesuai dengan yang dipesan (kriteria nasabah) atau tidak sesuai

tersebut tidak dalam kondisi semestinya maka dalam hal ini pihak bank bertanggungjawab dengan mengganti barang tersebut dengan barang yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan nasabah. Menurut penulis penggantian barang oleh pihak bank karena sebab diatas adalah sesuai dengan pemberian hak *khiyar* atas *khiyar al-'Aib*, *khiyar al-Ru'yah* dan *Khiyar al-Syarth*.

Pembelian barang juga dapat dilakukan oleh nasabah sendiri sebagai wakil dari pihak bank dengan akad *wakalah* (perwakilan). Contohnya dalam pembiayaan *murabahah* untuk renovasi rumah. Setelah pihak bank menyetujui pembiayaan tersebut, maka pihak bank akan memberikan dana dan surat kuasa kepada nasabah untuk membeli bahan bangunan yang dibutuhkan dalam renovasi rumah tersebut. Pembelian bahan bangunan tersebut harus disertai dengan nota/faktur sebagai bukti pembelian. Akad *wakalah* dilakukan sebelum akad pembiayaan *murabahah*. Melalui akad *wakalah* ini, nasabah dapat memilih barang yang sesuai dengan barang yang diinginkannya. Sehingga tidak akan ada kekecewan nasabah, karena barang yang ditransaksikan merupakan barang pilihannya sendiri.

Dalam akad *murabahah* barang yang diperjualbelikan harus ada

فَإِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

Jika membeli sesuatu, maka janganlah engkau jual lagi sebelum barang tersebut berada ditanganmu (HR. Ahmad, Baihaqi, dan Ibnu Hibban)

Pada BPRS BDW barang yang akan ditransaksikan terlebih dahulu diketahui oleh nasabah dan sebelum terjadinya akad *murabahah* antara bank dan nasabah, bank terlebih dahulu membelikan barang yang akan ditransaksikan dengan nasabah. Sehingga barang yang ditransaksikan